

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG (CARGO)  
MENURUT HUKUM UDARA INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS DI PT. GARUDA INDONESIA AIRLINES PADANG)**

**Program Kekhususan International**

Oleh:

**FELI RAHMADINI**

**06140218**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2010**



TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG CARGO  
MENURUT HUKUM UDARA INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA AIRLINES)  
(Feli Rahmadini, 06140218 Fakultas Hukum Unand, 68 Halaman Tahun 2010)

**ABSTRAK**

Keberadaan pengangkutan udara dewasa ini memegang peranan yang sangat penting hampir dalam semua aspek kehidupan tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pengangkutan barang cargo. Namun demikian, kegiatan pengangkutan barang (cargo) kerap kali menimbulkan kerugian. Kerugian yang paling sering terjadi adalah kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan, kelambatan, musnahnya barang seperti yang terjadi pada pengangkutan barang (cargo) yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia Airlines. Peraturan yang mengatur mengenai angkutan udara internasional terdapat dalam Konvensi Warsawa 1929. Sedangkan pengaturan pengangkutan udara Nasional diatur dalam ordonansi pengangkutan barang Stb1939 No. 100 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Masalah yang paling utama dalam angkutan udara internasional adalah masalah tanggung jawab pengangkut yang dikhususkan kepada tanggung jawab pengangkutan barang (cargo). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pengangkut barang (cargo) ditinjau dari hukum udara Internasional dan apakah peraturan pelaksana serta tanggung jawab pengangkut barang (cargo) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bentuk tanggung jawab pengangkut barang cargo di PT Garuda Indonesia Airlines serta kendala dan upaya yang terjadi dalam pengangkutan barang (cargo). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pengangkutan udara internasional dan nasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap barang (cargo) akibat kerusakan, keterlambatan dan musnahnya barang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif yang melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian ke PT. Garuda Indonesia Airlines guna memperoleh informasi mengenai fakta-fakta yang ada, dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip tanggung jawab yang diterapkan dalam hal kehilangan, kerusakan dan keterlambatan menurut hukum pengangkutan udara internasional dan nasional pada dasarnya adalah sama, dimana pada PT Garuda Indonesia Airlines memakai prinsip tanggung jawab tanpa bersalah (*absolute liability*) dan memberikan ganti rugi sebesar Rp.100.000 /kg apabila barang hilang atau rusak. Kendala yang sering terjadi pada PT Garuda Indonesia Airlines dalam hal barang hilang, rusak, terlambat sampai tujuan. Ada pun upaya yang dilakukan, pihak penerbangan (maskapai) melakukan pengecekan kepada stasiun-stasiun atau di gudang keberangkatan barang, jika tidak ada maka pengirim barang berhak mengajukan klaim ganti rugi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Transportasi merupakan bagian integral dari suatu aktifitas masyarakat yang menunjukkan hubungan erat dengan gaya hidup, jangkauan, lokasi dari kegiatan yang produktif dan pelayanan yang tersendiri untuk di konsumsi. Secara umum transportasi mempunyai peranan ekonomi, sosial, maupun secara politis, misalnya dalam hubungan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara berupa barang-barang produksi atau teknologi. Dalam hal memasarkan suatu produksi tersebut ke Negara lain yang membutuhkannya. Selain dari pada itu transportasi menciptakan hubungan antar Negara menjadi lebih baik sehingga peranan transportasi dapat turut serta menciptakan suatu tata dunia yang aman dan damai.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dalam mengadakan hubungan seperti di bidang ekonomi, sosial, maupun secara politis, memerlukan suatu sarana yang dapat menunjang hubungan tersebut. Salah satu sarana yang dapat dipakai adalah dengan melalui transportasi melalui udara. Dengan kemajuan teknologi ini telah terciptanya suatu pengangkutan udara yang aman dan lancar.

Pada awal perkembangan pengangkutan udara secara internasional terlihat belum ada ditetapkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional tetapi baru ditetapkan secara nasional dimana tanggung jawab



pengangkut udara hanya didasarkan pada hukum yang berkenaan pengangkutan di darat dan dilaut. Dengan demikian Negara yang tunduk pada sistim hukum nasionalnya masing-masing akan mengadakan pendekatan terhadap suatu keadaan tertentu dengan cara yang berbeda sehingga tidak ada kesatuan di bidang Hukum Udara Internasional.

Jasa angkutan udara merupakan salah satu jasa angkutan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia, merupakan Negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau diantara berbagai jasa angkutan yang tersedia. Dengan keunggulan dalam hal kecepatan dan keamanan dalam operasinya, jasa angkutan udara menjadi prioritas utama dalam pilihan para pengguna jasa angkutan yang mengutamakan waktu dan keselamatan dalam memenuhi kebutuhannya untuk pergi atau mencapai tempat tujuan.<sup>1</sup>

Peraturan dalam penerbangan diatur dalam hukum udara yang berlaku baik secara internasional dan nasional. Maksud dari hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum publik maupun perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional.<sup>2</sup>

Kargo PT Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Airlines adalah satu bentuk badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa pengangkutan barang dengan menggunakan pesawat terbang. Menurut peraturan perundang-undangan, seseorang pengangkut hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> [www.digilib.unnes.ac.id](http://www.digilib.unnes.ac.id) diakses tanggal 12 Juni 2006

<sup>2</sup> Diederiks-Verschor. *Persamaan dan perbedaan antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa : Khusus dalam bidang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta, Gramedia. 1982, hlm7

BAB IV  
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan dalam Konvensi Warsawa Tahun 1929 tentang penggabungan beberapa peraturan mengenai Pengangkutan Udara Internasional yang terdapat dalam beberapa prinsip umum dalam hal pengangkutan barang cargo yaitu :
  - a. Prinsip *Based On Fault Liability*
  - b. Prinsip *Presumption of Liability*
  - c. Prinsip *Absolute Liability* atau *Strict Liability*

Dalam Protokol Tambahan No. 4 Montreal 1975 yang mengatur perubahan dalam Konvensi Warsawa Tahun 1929 menggunakan prinsip tanggung jawab hukum tanpa bersalah atau tanggung jawab mutlak (*liability without fault* atau *absolute liability* atau *strict liability*), tanpa memperhatikan kesalahan pengangkut. Berlakun Protokol Tambahan No. 4 Montreal 1975 harus dibaca bersama-sama dengan Konvensi Warsawa 1929 dan Protokol The Hague 1955 oleh karena itu, dalam transportasi udara internasional dikenal konsep tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

2. PT Garuda Indonesia Airlines sebagai pengangkut hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama pengangkutan barang kiriman (cargo) yang disebabkan karena kerusakan, cacat, hilang, sedangkan untuk keterlambatan pengangkut tidak bertanggung jawab. Adapun proses

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni 2000, Bandung

Purwosucipto, HMN.1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Tentang Buku Pengangkutan.. Djambatan. Bandung.

Sokanto, Soerjono.2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Soekardono.1986. *HukumDagang Indonesia*, Jilid II, Cetakan ke-3. Jakarta.

Suherman, E.1982. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*. Penerbit Alumni Bandung.

-----1961. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*.. Penerbit Alumni Bandung.

Verschor, Diederiks.1982. *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, Khusus Dalam Bidang Hukum Perdata Internasional*. PT. Gramedia. Jakarta

Wirdupraja, E. Syaifullah. 1982 *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Pengangkutan Udara Internasional*. Penerbit Liberty. Jogjakarta.

Martono, K.2006. *Pengantar Hukum Udara National dan International*. PT Raja Grafindo. Jakarta

[www.digilib.unes.ac.id](http://www.digilib.unes.ac.id)

[www.info.penerbangan.com](http://www.info.penerbangan.com)

[www.wikepedia.org](http://www.wikepedia.org).

[www.Garuda-Indonesia.com](http://www.Garuda-Indonesia.com)